

Optimalkan Pelayanan Publik Terintegrasi

Palangka Raya, InfoPublik - Ketika pelayanan publik bisa dirasakan optimal manfaatnya oleh masyarakat, maka disitulah pelayanan sudah berjalan prima.

Demikian hal itu diungkapkan Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, saat ditanya tentang upaya peningkatan pelayanan publik yang dilaksanakan Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya sejauh ini, Sabtu (6/3/2021).

Pemko Palangka Raya sambung Fairid terus berkomitmen dalam hal memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Dimana mengharapkan adanya pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman.

"Model pelayanan yang diharapkan masyarakat ini secara nyata terus kami wujudkan, salah satunya melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) Huma Betang yang saat ini tengah diujicoba penerapannya," ujarnya.

Lagi-lagi perlu diingat sambung Fairid, sejatinya penyelenggara pelayanan publik yang baik adalah pelayanan yang bisa lebih cepat, terjangkau dan tidak berbelit-belit, sebab hal itu sekarang sudah menjadi kebutuhan utama masyarakat.

Maka itu semangatnya kata dia, Pemko Palangka Raya menyediakan pelayanan publik yang terintegrasi dalam satu wadah, sekaligus saling sinergi antar pelayanan hingga menjadi solusi terbaik bagi masyarakat Palangka Raya.

"Memberikan pelayanan publik yang terbaik bagi masyarakat, merupakan komitmen saya, baik dalam hal visi misi maupun rencana jangka menengah pemerintah kota saat ini," tegasnya.

Terpenting untuk mewujudkan itu semua imbuhan Fairid, adalah komitmen dari semua jajaran OPD di lingkup Pemko Palangka Raya dalam pembangunan pelayanan publik kepada masyarakat secara prima.

Sumber:

1. <https://infopublik.id>, *Optimalkan Pelayanan Publik Terintegrasi*, Minggu, 7 Maret 2021;
2. Harian Kalteng Pos, *Pelayanan Publik Harus Optimal*, Selasa 9 Maret 2021.

Catatan Berita:

- Pada Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dijelaskan bahwa dalam rangka mempermudah penyelenggaraan berbagai bentuk pelayanan publik, dapat dilakukan penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu;
- Pada Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik diuraikan bahwa sistem pelayanan terpadu merupakan satu kesatuan proses pengelolaan pelayanan terhadap beberapa jenis pelayanan yang dilakukan secara terintegrasi dalam satu tempat baik secara fisik maupun virtual sesuai dengan standar pelayanan. Sistem pelayanan terpadu secara fisik dapat dilaksanakan melalui sistem pelayanan terpadu satu pintu dan atau sistem pelayanan terpadu satu atap. Sedangkan sistem pelayanan terpadu secara virtual merupakan sistem pelayanan yang dilakukan dengan memadukan pelayanan secara elektronik.

Dasar Hukum:

1. Pada Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Pada Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009.